

The background features a dark blue gradient with technical diagrams. On the left, a large circular scale with numerical markings from 140 to 260 is visible. Several circular diagrams with arrows and dashed lines are scattered across the background, suggesting a technical or scientific theme.

TATA TERTIB SISWA

SMK NEGERI 10 MALANG

SELASA , 6 SEPTEMBER 2022

TATA TERTIB PEMAKAIAN SERAGAM

Sehubungan dengan pengembangan karakter peserta didik dan kedisiplinan siswa siswi SMK Negeri 10 Malang, maka diberitahukan kepada seluruh siswa SMK Negeri 10 Malang untuk menerapkan aturan - aturan yang telah disepakati oleh pihak sekolah Dan Komite Sekolah, antara lain:

1. Seluruh siswa kelas X, XI dan XII SMK Negeri 10 Malang untuk merapikan rambut sebagaimana aturan yang telah di terapkan di sekolah, yaitu:
 - a. Atas : 30 mm (ukuran no 3)
 - b. Samping : 10 mm (ukuran no 6)
 - c. Dilarang potongan Rambut skin, mohak (Potongan Standart Siswa)
2. Siswa wajib mengenakan **SEPATU** dan **TALI** yang berwarna hitam.
3. Seluruh siswa diwajibkan mengenakan **SERAGAM** dan **ATRIBUT** seperti aturan yang telah ditentukan:

HARI	SERAGAM	ATRIBUT	ALAS KAKI
SENIN	PUTIH ABU-ABU	Dasi, Badge Osis, Badge Merah Putih, Bag Lokasi, Nama Lengkap, Ikat Pinggang Standart	Kaos Kaki Putih Sepatu dan Tali Hitam
SELASA	PUTIH ABU-ABU	Dasi, Badge Osis, Badge Merah Putih, Bag Lokasi, Nama Lengkap, Ikat Pinggang Standart	Kaos Kaki Putih Sepatu dan Tali Hitam
RABU	TARUNA	Dasi, Badge Osis, Badge Merah Putih, Badge Lokasi, Lencana, Baret, Nama Lengkap, Ikat Pinggang Standart (Siswi Berjilbab Warna Biru Dongker)	Kaos Kaki Putih Sepatu dan Tali Hitam
KAMIS	BATIK	Nama Lengkap, Ikat Pinggang Standart (Siswi Berjilbab Warna Hitam)	Kaos Kaki Hitam Sepatu dan Tali Hitam
JUM'AT	PRAMUKA	Badge Pramuka Lengkap, Hasduk, Nama Lengkap, Ikat Pinggang Standart (siswi Berjilbab Hasduk Wajib Diluar)	Kaos Kaki Hitam Sepatu dan Tali Hitam

Apabila dikemudian hari terdapat siswa yang terkena razia, dari kesiswaan tidak akan menanggapi alasan apapun.

TATA TERTIB SISWA SMK NEGERI 10 MALANG

I. KETENTUAN UMUM

1. Siswa wajib mematuhi peraturan sekolah.
2. Siswa wajib menjaga nama baik sekolah.
3. Siswa wajib bersikap sopan santun kepada guru, karyawan dan sesama siswa.

II. KETENTUAN KHUSUS

A. Hal Masuk Sekolah

1. Kegiatan pembelajaran dimulai pukul 06.45 WIB
2. Siswa harus hadir ke sekolah selambat-lambatnya 5 menit sebelum pelajaran dimulai.
3. Siswa yang dikatakan terlambat adalah :
 - a. Siswa yang datang di sekolah lebih dari jam 06.45 WIB.
 - b. Siswa yang terlambat datang di sekolah dicatat dan diberi poin.
 - c. Siswa yang terlambat 5x, orang tua dihadirkan ke sekolah dan mendapat sanksi dari sekolah.
4. Siswa yang izin hanya karena: **SAKIT** atau **KEPERLUAN** yang sangat penting (wali murid wajib menyampaikan ijin ke pihak sekolah).
5. Siswa tidak dibenarkan meninggalkan sekolah selama jam pelajaran berlangsung tanpa seizin guru kelas, guru piket, waka kesiswaan, atau kepala sekolah.
6. Siswa yang tidak bisa hadir karena alasan apapun maka orang tua/wali harus datang ke sekolah, apabila sangat terpaksa bisa menyampaikan lewat telepon, namun pada waktu masuk sekolah harus bersama orang tua/wali ke resepsionis menemui guru piket dengan membawa surat keterangan.
7. Siswa yang sudah merasa sakit dari rumah sebaiknya tidak perlu masuk sekolah dan harus ada pemberitahuan orang tua ke pihak sekolah.

B. Kewajiban Siswa

1. Taat dan patuh kepada guru, kepala sekolah, staf tata usaha, dan karyawan.
2. Bersikap sopan terhadap warga sekolah dan tamu sekolah serta sesama teman.
3. Ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keindahan, keamanan, ketertiban, kekeluargaan, dan kerindangan sekolah.
4. Ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah.
5. Menjunjung dan menjaga nama baik sekolah, guru, siswa baik di dalam maupun diluar sekolah.
6. Membantu kelancaran proses belajar dan mengajar, baik di kelas ,di luar kelas maupun di luar sekolah.
7. Melengkapi diri dengan keperluan sekolah terutama tas, buku catatan, buku pelajaran dan alat tulis.
8. Aktif, kreatif dan inovatif serta selalu berusaha berprestasi disegala bidang.
9. Menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat apabila timbul permasalahan.
10. Ikut membantu agar tata tertib siswa dapat berjalan dan ditaati.
11. Menjadi anggota koperasi dan perpustakaan sekolah.
12. Menaati tata tertib sekolah agar proses mengajar / kegiatan sekolah berjalan dengan baik dan lancar.

C. Larangan Siswa

1. Siswa tidak boleh meninggalkan sekolah selama pelajaran berlangsung tanpa izin.
2. Berkelahi dan main hakim sendiri.
3. Membawa komik, majalah tabloid, atau sejenisnya, dan alat lainnya yang tidak berkaitan dengan pembelajaran.
4. Mencoret atau Merusak sarana prasarana.
5. Mengaktifkan HP ketika pembelajaran berlangsung tanpa seizin guru kelas.
6. Membeli makanan dan minuman diluar sekolah dan membawa makanan kedalam kelas.
7. Menjadi anggota Geng atau perkumpulan anak-anak nakal.
8. Merokok disekolah maupun diluar sekolah serta nongkrong di tepi jalan disekitar sekolah dengan menggunakan seragam.
9. Membawa dan mengkonsumsi Narkoba atau obat terlarang.
10. Membawa Minuman keras.
11. Menerima tamu atau telepon saat waktu pelajaran tanpa seizin guru kelas.
12. Membawa senjata tajam atau benda-benda lain yang berbahaya.
13. Membawa perhiasan yang berlebihan dan menggunakan kosmetik yang berlebihan.
14. Menaruh dompet yang berisi uang, surat-surat berharga, dan kartu-kartu berharga sembarangan.
15. Mengakses situs-situs yang bisa merusak kepribadian.
16. Menulis kalimat/kata-kata tidak sopan dalam jejaring sosial.
17. Mengupload/mendownload konten-konten yang tidak mendidik.
18. Menjelekan / merusak nama baik sekolah.

D. Hak Setiap Siswa

1. Siswa berhak mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang sama.
2. Siswa berhak menggunakan fasilitas sekolah sesuai keperluan dengan ketentuan yang berlaku.
3. Siswa berhak mengikuti pelajaran serta kegiatan lain yang dilaksanakan oleh sekolah.
4. Siswa berhak mengemukakan pendapat untuk kebaikan dan kemajuan sekolah melalui jalur yang benar (kotak saran) atau BK dan KESISWAAN.
5. Siswa berhak mengikuti kegiatan maksimal 2 kegiatan yang diadakan oleh sekolah (1 Wajib Pramuka dan 1 Ekstrakurikuler / OSIS).

E. Pakaian Sekolah dan lain-lain

1. Setiap siswa wajib memakai seragam sekolah lengkap dengan atribut (badge, lokasi sekolah, nama siswa, sepatu hitam, topi, ikat pinggang hitam, dasi, hasduk, dan kaos kaki 10 cm dari mata kaki).
2. Pakaian OLAHRAGA dipakai pada waktu olahraga/ pelajaran olahraga/ kegiatan ekstrakurikuler olahraga.
3. Pakaian WERPACK dipakai pada waktu di Bengkel/ Lab/ kegiatan Praktek.
4. Siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib mengenakan seragam sekolah sesuai yang ditentukan.
5. Rambut dipotong rapi dan sesuai aturan Sekolah, untuk siswa putra ukuran 3cm, dan untuk siswi putri yang rambutnya melebihi bahu harus di ikat dan tidak boleh dicat warna lain.
6. Panjang rok/celana untuk putri semata kaki, untuk lebar bawah celana tidak menyempit.
7. Setiap siswa wajib mengenakan seragam sekolah dan bersepatu setiap mengikuti kegiatan atau masuk halaman Sekolah.
8. Menggunakan sepatu hitam dan kaos kaki sesuai ketentuan.
9. Bagi siswa yang berjilbab menggunakan jilbab sesuai ketentuan.
10. Melepas jaket yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah saat berada didalam kelas & lingkungan sekolah

F. Pengembangan Diri dan Ekstra Kurikuler

1. Setiap siswa mendapatkan layanan untuk mengembangkan potensi, minat dan bakatnya maupun bantuan merencanakan masa depannya oleh konselor sekolah.
2. Siswa berhak & wajib mengikuti satu sampai dua jenis kegiatan (1 wajib Pramuka dan 1 ekstrakurikuler / OSIS) yang diminati sebagai wadah pengembangan dirinya.
3. Pada saat siswa mengikuti pelajaran di luar kelas (dilapangan olahraga dll) barang –barang berharga, uang hendaknya diamankan sendiri-sendiri.
4. Apabila terjadi konflik antara siswa SMKN 10 Malang atau dengan sekolah lain maka yang bersangkutan akan dikenakan Point dan skorsing dilingkungan sekolah.
5. Apabila terjadi pelanggaran tata tertib, orang tua akan dipanggil selama orang tua belum memenuhi panggilan dari sekolah, siswa dilarang mengikuti pelajaran.
6. Peraturan ini berlaku sejak diumumkan.
7. Hal-hal yang belum tercantum dalam peraturan akan ditentukan kemudian.

III. SANKSI

1. Bagi siswa yang melanggar akan dikenakan poin Tata Tertib dan sanksi berupa :
 - a. Membersihkan lingkungan sekolah atau taman.
 - b. Push Up/ Skot Jump/ Lari/ Jalan Jongkok/Menyanyi Dan Wajib Lapori.
 - c. Skorsing Dilingkungan Sekolah.

IV. KEWAJIBAN ORANG TUA / WALI

1. Mengawasi tingkah laku anak di lingkungan keluarga dan pergaulan lingkungannya.
2. Memperhatikan dan mengawasi anak dalam belajar.
3. Selalu berkomunikasi dan mengadakan kerja sama dengan sekolah untuk memajukan belajar siswa.

V. KOMPONEN PENILAIAN KEPERIBADIAN SISWA (7K)

1. Kebersihan
2. Ketertiban
3. Keamanan
4. Keindahan
5. Kerindangan
6. Kenyamanan
7. Kesehatan

VI. KOMPONEN PENILAIAN KEPERIBADIAN SISWA MELIPUTI :

1. Sikap / perilaku kelakuan siswa
 2. Kerajinan, kebersihan, dan keindahan.
 3. Kerapian, kedisiplinan dan ketaatan/kepatuhan.
- ** Penjabaran masing-masing komponen penilaian diuraikan secara rinci pada daftar penilaian kepribadian dihalaman selanjutnya.

VII. KRITERIA PENILAIAN NON AKADEMIS

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	JUMLAH BOBOT PELANGGARAN
1	Kelakuan	A (Sangat Baik) B (Baik) C (Cukup Baik) D (Kurang)	0 – 10 11 – 25 26 – 50 51 - 100
2	Kerajinan	A (Sangat Baik) B (Baik) C (Cukup Baik) D (Kurang)	0 – 10 11 – 25 26 – 50 51 - 100
3	Kerapian	A (Sangat Baik) B (Baik) C (Cukup Baik) D (Kurang)	0 – 10 11 – 25 26 – 50 51 - 100
4	Kebersihan	A (Sangat Baik) B (Baik) C (Cukup Baik) D (Kurang)	0 – 10 11 – 25 26 – 50 51 - 100

PERATURAN TATA TERTIB SMKN 10 MALANG

A. JENIS - JENIS PELANGGARAN

NO	A. PELANGGARAN KBM	POIN	TINDAKAN LAPANGAN	KETERANGAN
1.	Datang terlambat ke sekolah 15 – 30 menit	2	<ul style="list-style-type: none"> - Kebersihan / - Push up / - Jalan jongkok / - Lari / - Jongkok berdiri 	<ul style="list-style-type: none"> - 8x terlambat panggilan orang tua - 15x terlambat SP 1 - 25 x terlambat SP 2
2.	Datang terlambat ke sekolah > 30 menit (kecuali ada bukti valid)	3	Pulang, kembali dengan orang tua	<ul style="list-style-type: none"> - 8x terlambat panggilan orang tua - 15x terlambat SP 1 - 25 x terlambat SP 2
3.	Berada di tempat yang tidak semestinya pada saat KBM berlangsung	2	<ul style="list-style-type: none"> - Kebersihan / - Push up / - Jalan jongkok / - Lari / - Jongkok berdiri 	Jika berlanjut, panggilan orang tua oleh BK (Bila ada laporan / delik aduan)
4.	Bermain HP saat pelajaran berlangsung	3	<ul style="list-style-type: none"> - Teguran - HP di rampas (sesuai kesepakatan) 	(Bila ada laporan / delik aduan)
5.	Menyontek saat ujian	5	<ul style="list-style-type: none"> - Kebersihan / - Push up / - Jalan jongkok / - Lari / - Jongkok berdiri 	(Bila ada laporan / delik aduan)

6.	Tidak mengerjakan PR / Tugas	3	<ul style="list-style-type: none"> - Kebersihan / - Push up / - Jalan jongkok / - Lari / - Jongkok berdiri / 	(Bila ada laporan / delik aduan)
7.	Tidak masuk sekolah tanpa ijin (membolos)	5	<ul style="list-style-type: none"> - 1 – 5 : Pemberitahuan orang tua - 6 – 10 : Panggilan orang tua (SP 1 + Sanksi) - 11 – 18 : Panggilan orang tua (SP 2 + Sanksi) - >18 : Tidak Naik Kelas / Mutasi (SP 3 + Sanksi) - > 20 : Mutasi 	<p>SP 1 : Skorsing Tugas Di Sekolah 3 Hari</p> <p>SP 2 : Skorsing Tugas Di Sekolah 7 Hari.</p> <p>SP 3 : Skorsing Tugas Di Sekolah 14 Hari.</p>
8.	Pulang sebelum waktunya	3	<ul style="list-style-type: none"> - Kebersihan / - Push up / - Jalan jongkok / - Lari / - Jongkok berdiri / 	(Bila ada laporan / delik aduan)

9.	Tidak mengikuti upacara bendera	3	<ul style="list-style-type: none">- Kebersihan /- Push up /- Jalan jongkok /- Lari /- Jongkok berdiri /	(Bila ada laporan / delik aduan)
10.	Tidak mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh OSIS / Sekolah	3	<ul style="list-style-type: none">- Kebersihan /- Push up /- Jalan jongkok /- Lari /- Jongkok berdiri /	(Bila ada laporan / delik aduan)
11.	Mengganggu jalannya KBM	3	<ul style="list-style-type: none">- Kebersihan /- Push up /- Jalan jongkok /- Lari /- Jongkok berdiri /	(Bila ada laporan / delik aduan)

NO	B. PELANGGARAN PERILAKU DAN PENAMPILAN DIRI	POIN	TINDAKAN LAPANGAN	KETERANGAN
1.	Masuk atau keluar area sekolah dengan cara melompat pagar	15	<ul style="list-style-type: none"> - Kebersihan / - Push up / - Jalan jongkok / - Lari / - Jongkok berdiri / 	(Bila ada laporan / delik aduan)
2.	Memakai seragam tidak sesuai dengan ketentuan tanpa alasan yang jelas	5	Pulang dan berganti seragam	Jika siswa/siswi membawa surat keterangan dari orang tua maka siswa di ijinkan masuk kelas
3.	Memakai seragam / pakaian tidak sopan	10	Pulang dan berganti seragam / digunting	(Bila ada laporan / delik aduan)
4.	Bertindik atau bertato	99	Panggilan Orang tua + SP 3 + konferensi Kasus	<ul style="list-style-type: none"> - Ada upaya untuk menghilangkan tato atau tindik dengan menunjukkan bukti fisik. - Wajib lapor 1 minggu sekali selama Maksimal 2 bulan

5.	Menggunakan make up berlebihan dan kuteks	5	Cuci muka dan atau kuteks dihilangkan	(Bila ada laporan / delik aduan)
6.	Berambut panjang bagi siswa putra / putri panjang di urai dan rambut berwarna (tidak diikat / tidak sopan)	5	Rambut dipotong di tempat	Sesuai Peraturan Sekolah
7.	Mengikuti Aliran / Geng Terlarang, Komunitas LGBT, dan Radikalisme	90	Panggilan Orang tua + SP 3 + konferensi Kasus	Ada upaya memperbaiki selama 30 Hari dan membuat pernyataan

NO	C. PELANGGARAN ADMINISTRASI	POIN	TINDAKAN LAPANGAN	KETERANGAN
1.	Mengubah set up komputer sekolah tanpa ijin	25	<ul style="list-style-type: none"> - Kebersihan / - Push up / - Jalan jongkok / - Lari / - Jongkok berdiri / 	(Bila ada laporan / delik aduan)
2.	Menghilangkan / merusakkan raport, kartu SPP, buku prakerin dengan unsur sengaja	25	<ul style="list-style-type: none"> - Kebersihan / - Push up / - Jalan jongkok / - Lari / - Jongkok berdiri / 	(Bila ada laporan / delik aduan)
3.	Terlambat mengumpulkan TA, Laporan Prakerin, dsb yang dapat mengganggu kelancaran administrasi sekolah	20	<ul style="list-style-type: none"> - Kebersihan / - Push up / - Jalan jongkok / - Lari / - Jongkok berdiri / 	(Bila ada laporan / delik aduan)
4.	Memalsukan raport	40	Panggilan orang tua + SP 1	(Bila ada laporan / delik aduan)
5.	Memalsukan tanda tangan orang tua / wali	40	Panggilan orang tua + SP 1	(Bila ada laporan / delik aduan)

6.	Membocorkan dokumen / data / arsip penting sekolah kepada pihak yang tidak berkepentingan	50	Panggilan orang tua + SP 2	Siswa dapat dikenakan poin dan sanksi tambahan berdasarkan hasil konferensi kasus
7.	Memalsukan tanda tangan guru, karyawan, atau kepala sekolah	50	Panggilan orang tua + SP 2	Siswa dapat dikenakan poin dan sanksi tambahan berdasarkan hasil konferensi kasus
8.	Berbohong / bersaksi palsu	30	Panggilan orang tua + SP 1	Siswa dapat dikenakan poin dan sanksi tambahan berdasarkan hasil konferensi kasus
9.	Menghadirkan Orang tua atau walimurid palsu dan tidak sesuai prosedur kecuali menguasai dengan keterangan materai 10000	50	Panggilan orang tua + SP 2	Siswa dapat dikenakan poin dan sanksi tambahan berdasarkan hasil konferensi kasus

NO	D. PELANGGARAN PRAKERIN	POIN	TINDAKAN LAPANGAN	KETERANGAN
1.	Pindah DU/DI tanpa ijin	45	Panggilan orang tua + SP 2	(Bila ada laporan / delik aduan)
2.	Membolos Prakerin	5	<ul style="list-style-type: none"> - 1 – 5 : Pemberitahuan orang tua - 6 – 10 : Panggilan orang tua (SP 1 + Sanksi) - 10 – 18 : Panggilan orang tua (SP 2 + Sanksi) - >18 : Tidak Naik Kelas / Mutasi (SP 3 + Sanksi) - > 20 : Mutasi 	(Bila ada laporan / delik aduan)
3.	Tidak menaati peraturan yang ada di DU/DI	20	Sanksi Sesuai Peraturan DU/DI	(Bila ada laporan / delik aduan)
4.	Terlambat mengumpulkan laporan	20	<ul style="list-style-type: none"> - Kebersihan / - Push up / - Jalan jongkok / - Lari / - Jongkok berdiri / 	(Bila ada laporan / delik aduan)

NO	E. PELANGGARAN KENAKALAN ATAU KRIMINAL	POIN	TINDAKAN LAPANGAN	KETERANGAN
1.	Berjudi atau perbuatan lain yang mengandung unsur perjudian	50	Panggilan orang tua + SP 2	(Bila ada laporan / delik aduan)
2.	Mabuk dan minum – minuman keras	70	Panggilan orang tua + SP 2	(Bila ada laporan / delik aduan)
3.	Membawa rokok ke dalam lingkungan sekolah	20	Panggilan orang tua	(Bila ada laporan / delik aduan)
4.	Merokok di lingkungan sekolah atau menggunakan atribut sekolah	30	Panggilan orang tua + SP 1	(Bila ada laporan / delik aduan)
5.	Membawa atau <u>mengedarkan</u> narkoba di lingkungan sekolah	100	Dikembalikan kepada orang tua dan di usulkan/ di sarankan untuk dibina di BNN	(Bila ada laporan / delik aduan)
6.	Berurusan dengan pihak berwajib (tindak kriminal / pidana)	95	Panggilan orang tua + SP 3 dan konfrensi kasus	(Bila ada laporan / delik aduan)
7.	Membawa atau memperlihatkan gambar atau film porno dalam bentuk hard copy atau soft copy	50	Panggilan orang tua + SP 2	Barang bukti di sita dan di ambil oleh orang tua
8.	Berkelahi di lingkungan sekolah yang menimbulkan kontak fisik	80	Panggilan orang tua + SP 3 dan konfrensi kasus	- Jika korban tidak bersalah maka tidak dikenakan poin tapi tetap mendapat peringatan (melindungi diri)

9.	Berkelahi di luar lingkungan sekolah dengan menggunakan atribut sekolah	80	Panggilan orang tua + SP 3 dan konfrensi kasus	- Jika korban tidak bersalah maka tidak dikenakan poin tapi tetap mendapat peringatan (melindungi diri)
10.	Berkelahi di luar lingkungan sekolah tanpa menggunakan atribut sekolah	80	Panggilan orang tua + SP 3 dan konfrensi kasus	- Jika korban tidak bersalah maka tidak dikenakan poin tapi tetap mendapat peringatan (melindungi diri)
11.	Menganiaya teman atau pelecehan dalam bentuk fisik atau non fisik baik lisan atau tertulis ataupun membuat orang lain tidak nyaman	80	Panggilan orang tua + SP 3	(Bila ada laporan / delik aduan)
12.	Tertangkap operasi / razia pihak berwenang saat jam pelajaran	50	Panggilan orang tua + SP 2	(Bila ada laporan / delik aduan)
13.	Memprovokasi teman berperilaku negatif yang merugikan orang lain dan penyalahgunaan media sosial dalam bentuk gambar, tulis, lisan / Melanggar kode etik IT / Medsos dll	80	Panggilan orang tua + SP 3	(Bila ada laporan / delik aduan)
14.	Memprovokasi teman yang dapat merugikan orang lain dalam bentuk lisan ataupun non lisan	50	Panggilan orang tua + SP 2	(Bila ada laporan / delik aduan)
15.	Melakukan tindakan tidak senonoh dan pelecehan sex dengan menggunakan seragam atau atribut sekolah di lingkungan ataupun di luar sekolah (Tindakan asusila)	95	Panggilan orang tua + SP 3 Konfrensi Kasus + mutasi	(Bila ada laporan / delik aduan)

16.	Membuat dokumen palsu	45	Panggilan orang tua + SP 2	(Bila ada laporan / delik aduan)
17.	Mengikuti organisasi terlarang (anggota geng, punk, preman,dll)	90	Panggilan orang tua + SP 3 dan Konfrensi Kasus	(Bila ada laporan / delik aduan)
18.	Mengambil hak milik orang lain/mencuri	95	Panggilan orang tua + SP 3 dan Konferensi Kasus atau diserahkan kepada kepolisian	(Bila ada laporan / delik aduan)
19.	Membawa senjata api atau senjata tajam	90	Panggilan orang tua + SP 3 dan Konfrensi Kasus	(Bila ada laporan / delik aduan) kurungan penjara
20.	Membawa/ menyimpan / membunyikan petasan	40	Panggilan orang tua + SP 1 dan Konfrensi Kasus atau diserahkan kepada kepolisian	(Bila ada laporan / delik aduan) kurungan penjara
21.	Melindungi teman yang salah	30	Panggilan orang tua + SP 1	(Bila ada laporan / delik aduan)
22.	Mencemarkan nama baik sekolah	40	Panggilan orang tua + SP 1	(Bila ada laporan / delik aduan)

NO	F. PELANGGARAN INTERAKSI SARPRAS SEKOLAH, GURU, KARYAWAN DAN LINGKUNGAN	POIN	TINDAKAN LAPANGAN	KETERANGAN
1.	Mencorat – coret sarana dan prasarana sekolah	50	Panggilan orang tua + SP 2	Mengganti sarana dan prasarana sekolah atau hak milik guru, karyawan, dan teman yang telah dirusak
2.	Merusak sarana dan prasarana sekolah	50	Panggilan orang tua + SP 2	Mengganti sarana dan prasarana sekolah atau hak milik guru, karyawan, dan teman yang telah dirusak
3.	Merusak hak milik guru, karyawan, dan teman	50	Panggilan orang tua + SP 2	Mengganti sarana dan prasarana sekolah atau hak milik guru, karyawan, dan teman yang telah dirusak
4.	Berkata / memanggil tidak sopan kepada guru, maupun karyawan	30	Panggilan orang tua + SP 1	(Bila ada laporan / delik aduan)
5.	Menyakiti guru / karyawan secara fisik	95	Panggilan orang tua + SP 3 + konferensi kasus	(Bila ada laporan / delik aduan)

B. JENIS-JENIS PENGHARGAAN

NO	BENTUK PENGHARGAAN	KRITERIA	POIN
1.	Berprestasi Akademik Dan Non Akademik	Membawa Nama Baik Sekolah Dengan Mengikuti Kejuaraan, Kompetisi Atau Pagelaran:	
		a. Tingkat Nasional	50
		b. Tingkat Provinsi	25
		c. Tingkat Kota/Kabupaten	15
		d. Tingkat Kecamatan dan sekolah	10
		e. Mengikuti Lomba Sebagai Peserta (Tidak Juara)	5
		f. Mengikuti Pelatihan LDK	15
		g. Diangkat Menjadi Ketua OSIS	25
	h. Diangkat Menjadi Pengurus OSIS	20	
2.	Tidak Berprestasi Akademik dan Non Akademik	Tidak pernah Alpa 2 bulan terakhir (yang mempunyai catatan pelanggaran)	10
		Tidak pernah terlambat selama 1 bulan berturut-turut (bagi peserta didik yang mempunyai catatan pelanggaran)	5
		Mampu menunjukkan catatan pelajaran Lengkap dalam waktu yang telah ditentukan	10

Catatan :

- Dari 2 (Dua) ketentuan di atas yang boleh mendapat pengurangan point hanya peserta didik yang sudah mencapai point pelanggaran di atas SP 2 (poin 41-75)
- Penghargaan Di Atas Akan Menjadi Pertimbangan Pengurangan Nilai-Nilai Sanksi Bagi Peserta Didik Yang Melanggar.

PENANGANAN POIN

CAPAIAN POIN	KETERANGAN
1 – 40	Panggilan Siswa, Panggilan Orang Tua, Sanksi, Teguran, Pemberian SP 1 (Warna Hijau)
41 – 75	Panggilan Orang Tua Dengan Surat Pernyataan Dan Diberi Sanksi, Skorsing Yang Ditentukan Oleh Petugas Tatib, Kesiswaan, Pemberian SP 2 (Warna Kuning)
76 – 99	Panggilan Orang Tua Dengan Surat Pernyataan, Diberi Sanksi, Skorsing Yang Ditentukan Oleh Petugas Tatib, Pemberian SP 3 (Warna Merah) dan Konfrensi Kasus
100	Dikembalikan Kepada Orang Tua dan Mutasi Sekolah

Hal – Hal Yang Belum Diatur Dalam Peraturan Ini Akan Ditentukan Melalui Musyawarah Antara Orang Tua, Wali Kelas, Guru BK, Tatib, Komite Sekolah Dan Kesiswaan.